

BANGSA DAN NEGARA

A. PENGERTIAN



NEGARA

1. MENURUT KRANENBURG
2. MENURUT LOGEMANN
3. NEGARA ADALAH :

SEBUAH ORGANISASI KEKUASAAN YANG MEMILIKI WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAHAN SERTA PUNYA HAK ISTIMEWA SEPERTI HAK MEMAKSA, HAK MONOPOLI, SERTA HAK MENCAKUP SEMUA YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN, KEAMANAN, KEADILAN, SERTA TERCAPAINYA TUJUAN BERSAMA

B. SYARAT BERDIRINYA NEGARA (KONFERENSI PAN AMERIKA DI MONTEVIDEO 1933):

- 1. WILAYAH YANG JELAS**
- 2. RAKYAT YANG JELAS**
- 3. PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT**
- 4. PENGAKUAN NEGARA LAIN**

C. JENIS NEGARA DILIHAT DARI BENTUKNYA

- 1. NEGARA KESATUAN (*UNITARI STATE*)**
- 2. NEGARA SERIKAT / FEDERASI (*FEDERATION*)**

D. PENDUDUK, WARGA NEGARA, ORANG ASING.

- 😊 PENDUDUK
- 😊 WARGA NEGARA
- 😊 ORANG ASING
- 😊 UU YANG MENGATUR KEWARGANEGARAAN RI ADALAH UU NO. 62 TH. 1958

E. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA.

- 👤 NEGARA KUAT, WN LEMAH (*OTORITER*)
- 👤 NEGARA LEMAH, WN KUAT (*ANARKIS*)
- 👤 NEGARA DAN WN SEIMBANG (*MADANI*)

F. HAK - HAK NEGARA

- **HAK MEMAKSA**
- **HAK MONOPOLI**
- **HAK MENCAKUP SEMUA**

G. KEWAJIBAN NEGARA

- **MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN**
- **MELAKSANAKAN PERATURAN DAN MENGONTROLNYA**
- **MEMELIHARA, MENJAMIN DAN MELINDUNGI HAK-HAK WARGA NEGARA**

H. HAK WARGA NEGARA

- HAK ASASI PRIBADI
- HAK ASASI EKONOMI
- HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN PERLAKU-AN YG. SAMA DLM. HUKUM & PEMERINTAHAN
- HAK SIPIIL DAN POLITIK
- HAK ASASI SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
- HAK ASASI DLM TATA CARA PERADILAN

I. KEWAJIBAN WARGA NEGARA

- ❖ MENJUNJUNG TINGGI HKM. & SGL. PERATURAN
- ❖ MENGAKUI PEMERINTAHAN YANG SAH
- ❖ BELA NEGARA
- ❖ MEMBAYAR PAJAK

HAK ASASI MANUSIA

